

PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK DI POLRES BARITO UTARA

Dedi Ramadan Saputra¹, Achmadi², Ariyadi³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah palangkaraya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Indonesia

*Corresponding Author e-mail: 05011998.saputradedy@gmail.com, achmadiump@gmail.com, ariyadi@banjari@gmail.com

Article History

Received: 21 May

Revised:

Published:

Key Words:

Educator, Police, ,
Crime, Child neglect, ,
Police, North Barito

Abstract: Child neglect is part of a form of violence against children, because it is included in social child abuse (Social Abuse). Social child violence includes child neglect and child exploitation. Efforts to handle child neglect cases have not been very effective because they are only Social Services. The efforts made by the agency are to carry out technical guidance, assistance and control, provide social assistance for street children, and create halfway houses so that street children are educated and fostered, while those who must play an important role in the case are the police, but the police only conduct coaching and verbal reprimands to parents and children so that they do not feel the deterrent effect and repeat the same actions therefore it is necessary Stronger action to feel the deterrent effect. The research method used in this study is an empirical normative and juridical legal approach. Data sources: Primary Data and Skunder Data. Speaker: North Barito Resort Police Investigator. The results showed that the Public Prosecutor followed up the case in accordance with its authority, namely prosecuting and compiling charges, and the Judge decided all cases that had been transferred to the court based on charges regarding abandoned children, either using the Criminal Code or Law No. 23 of 2002 or Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection which had been prepared by the Public Prosecutor. And the efforts of the Police in investigating the criminal act of child neglect by parents as a form of domestic violence committed by the internal Diskriminus Polres Barito Utara have been carried out in 3 (three) ways, namely: repressive efforts, preventive efforts and pre-emptive efforts.

Kata Kunci:

Penyidik,
Kepolisian,, Tindak
Pidana, Penelantaran
anak,, Polres, Barito
Utara

Abstrack: Penelantaran anak merupakan bagian dari bentuk kekerasan terhadap anak, karena ia termasuk dalam kekerasan anak secara social (Social Abuse). Kekerasan anak secara social mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Upaya penanganan kasus penelantaran anak belum terlalu efektif dikarenakan hanya Dinas Sosial. upaya-upaya yang dilakukan oleh instansi tersebut yaitu melakukan bimbingan teknis, pendampingan dan pengendalian, pemberi bantuan sosial bagi anak jalanan, dan membuat rumah singgah agar anak-anak jalanan di didik dan dibina, sedangkan yang harus berperan penting pada kasus tersebut yaitu kepolisian, akan tetapi kepolisian hanya melakukan pembinaan dan teguran lisan kepada orang tua dan anak sehingga tidak merasakan efek jera dan mengulangi tindakan yang sama oleh Karena itu diperlukannya tindakan yang lebih tegas agar merasakan efek jera. Metode Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Hukum normatif dan yuridis empiris. Sumber data: Data Primer dan Data Skunder. Narasumber: Penyidik Kepolisian Resor Barito Utara. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Penuntut Umum menindaklanjuti perkara tersebut sesuai dengan kewenangannya, yaitu menuntut dan menyusun dakwaan, serta Hakim memutus semua perkara yang telah dilimpahkan ke pengadilan dengan berdasarkan dakwaan-dakwaan mengenai anak terlantar, baik dengan menggunakan KUHP atau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 atau UndangUndang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang telah disusun oleh Penuntut Umum. Dan upaya Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Sebagai Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh internal Diskriminus Polres Barito Utara telah dilakukan melalui 3 (tiga) cara yakni: upaya represif, upaya preventif dan upaya pre-emptif.



Pendahuluan

Indonesia bukan negara Islam tetapi mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya penduduk Indonesia yang beragama Islam akan berhadapan dengan dua hukum yang berbeda orientasinya, seperti halnya dalam permasalahan tentang anak. Keluarga adalah merupakan kelompok primer yang paling penting dalam tatanan kemasyarakatan. Keluarga merupakan sebuah group yang terbentuk dari hubungan antara laki-laki dan Wanita. Dari keluarga itu juga akan melahirkan individu-individu baru yang akan meneruskan kehidupan selanjutnya yang pada akhirnya harus dipertanggung jawabkan oleh kedua orang tuanya.

Ulama fikih menetapkan bahwa kewenangan seperti itu lebih tepat dimiliki oleh kaum Wanita, karena naluri kewanitaan mereka lebih sesuai untuk merawat dan mendidik anak. Hukum merawat dan mendidik anak adalah wajib, karena apabila anak yang masih kecil, belum mumayyiz, tidak dirawat dan dididik dengan baik maka akan berakibat buruk pada diri mereka, bahkan bisa menjurus kepada kehilangan nyawa mereka. Oleh sebab itu, mereka wajib dipelihara dan dididik dengan baik.

Anak merupakan anugerah besar yang dititipkan Allah swt kepada orang tua. Anak menjadi penyejuk mata dan hati, serta menjadi perhiasan bagi orang tuanya. Di sisi lain, anak juga dapat menjadi ujian dan cobaan bagi orang tuanya. Terkait anugerah sekaligus cobaan pada anak, Allah swt pernah berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Kahfi ayat 46:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya) adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan (Q.S.Al-Kahfi : 46).

Sebagaimana normalnya kehidupan manusia, di antara cobaan bagi sebagian orang tua adalah ekonomi keluarga yang surut. Pada satu sisi, orang tua wajib memberi nafkah kepada anak-anaknya, di sisi lain anak-anak belum begitu mengerti apa yang sebenarnya mereka butuhkan dibanding yang mereka inginkan, sehingga seringkali jajannya melebihi kecukupan dan kebutuhan makannya. Dalam hal ini tentunya orang tua lebih mengerti bagaimana memosisikan dirinya ketika menghadapi keinginan anak. Membentak dan memarahi anak bukanlah perbuatan yang diharamkan dalam Islam. Terlebih lagi menyiksa anak secara fisik, tentu perbuatan tak senonoh tersebut dilarang keras, apapun kondisinya.

Pada anak, hendaknya orang tua menasihati mereka dengan lemah lembut dan kasih sayang. "Dalam Al-Quran dan hadits terdapat penjelasan bahwa merupakan kewajiban seorang ayah untuk berlaku baik dalam melayani kebutuhan anak-anaknya berupa pemberian

ASI, nafkah, sandang dan pelayanan.” (Al-Nawawi, al-Majmu’ syarh Muhadzdzab, (Beirut: Dar al-Fikr).

Pada Pasal 28B Ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi:

"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Maka dalam hal ini jelas bahwa Pasal 28A dan Pasal 28B Ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah mengatur tentang hak hidup setiap manusia di negara Indonesia. Pengertian anak menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yakni berusia maksimal 18 (delapan belas) Tahun, termasuk yang terkategori anak adalah anak yang masih dalam kandungan.

Perwujudan dalam memperoleh keamanan terjamin terhadap anak-anak, Kebijakan hukum dilakukan adanya peraturan-peraturan yang dibuat oleh Pemerintah yang bertujuan memberikan perlindungan hukum. Adapun peraturan – peraturan dimaksud adalah Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang Undang Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penelantaran Oleh Orang Tua di dalam KUHP, terdapat lima Pasal yaitu pasal 304, 305, 306, 307, 309. kedudukan anak dalam hukum pidana telah dijelaskan KUHP diletakkan dalam pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian anak dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak. Pengertian anak dalam KUHP dapat kita ambil contoh dalam Pasal 287 KUHP, dalam Pasal disebutkan bahwa anak di bawah umur adalah apabila anak tersebut belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun. Sebagaimana diketahui bahwa penelantaran anak merupakan penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri; maka sanksi bagi pelaku penelantaran anak orang tua sebagai berikut:

Pasal 304: “Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. (1) Jika salah satu perbuatan berdasarkan pasal 304 dan 305 mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun enam bulan. (2) Jika mengakibatkan kematian pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 305: “Barang siapa menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”.

Pasal 307: “Jika yang melakukan kejahatan berdasarkan pasal 305 adalah bapak atau ibu dari anak itu, maka pidana yang ditentukan dalam pasal 305 dan 306 dapat ditambah dengan sepertiga”.

Pasal 309: “Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan dalam pasal 304 - 308, maka hak-hak tersebut dalam pasal 35 No. 4 dapat dicabut. adapun maksud dari pasal 35 No. 4 adalah pencabutan hak asuh, wali, pengawas orang tua terhadap anak berdasarkan penetapan pengadilan”.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara di masa depan. Agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik maupun mental, maka diperlukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Penelantaran anak merupakan bagian dari bentuk kekerasan terhadap anak, karena ia termasuk dalam kekerasan anak secara social (*Social Abuse*). Kekerasan anak secara social mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perilaku orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap pertumbuhan kembang anak, misalnya anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga atau tidak diberikan Pendidikan dan Kesehatan yang layak.

Contoh kasus dari penelantaran anak ini adalah Kasus penelantaran anak di Muara Teweh Kabupaten Barito Utara berawal dari laporan warga bahwa ada 2 anak laki-laki dari orang tua yang berbeda yaitu Andri dan Sandi yang sudah lama berkeliaran di sekitar kompleks Perumahan Jambu Muara Teweh, karena anak tersebut tidak sudah di buang oleh orang tuanya sudah bertahun lamanya. Adapun laporan dan data dari pak Heru Hidayat Unit PPA kepolisian Barito Utara membenarkan Kasus dugaan penelantaran anak yang dilakukan

oleh orang tua yang tidak bertanggung jawab yang sudah tidak tau keberadaannya. Setelah mendapat laporan, polisi menyelamatkan anak-anak tersebut dan mencoba mencari orang tua mereka, Utomo dan Nurindria, karena adanya dugaan penelantaran anak. Apabila hal ini benar terjadi ditemukan penelantaran anak maka Polisi pun bakal menjerat dengan Pasal 78 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Mereka akan terancam hukuman minimal 5 tahun penjara.

Banyaknya kasus penelantaran anak di Indonesia yang terjadi, namun tidak diikuti dengan penegakan hukum terhadap orang tua yang telah menelantarkan anak dan tidak mencerminkan perlindungan kepada anak, yang dimana anak merupakan anugerah dari tuhan yang seharusnya menjadi tanggung jawab penuh orang tua untuk menjaga dan membesarkannya dan apalagi pada kasus penelantaran ini menyebabkan salah satu anak terlantar diluar rumah dan anak-anak yang lain mengalami gizi buruk dan mengetahui bagaimana peran para penyidik untuk mengurangi tindak pidana kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif yakni suatu metode yang menekankan dan memfokuskan pada proses pencarian data yang berkualitas sesuai dengan yang diperlukan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Dalam rangka pengumpulan data primer, data sekunder maupun tersier, maka penulis menggunakan tiga jenis pengumpulan data, yaitu teknik studi dokumen, teknik wawancara, dan teknik observasi atau pengamatan. penelitian dilakukan dengan cara terjun langsung ke daerah objek penelitian guna memperoleh data yang berhubungan dengan Peran Penyidik Kepolisian dalam menangani Tindak Pidana Penelantaran Anak di Kota Muara Teweh Kabupaten Barito Utara.

Hasil dan Pembahasan

A. Pengertian Penyidik Kepolisian

Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang

khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.

Penyidik adalah pejabat polisi Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dalam sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri “sistem peradilan pidana mempunyai empat komponen, sebagaimana yang lazim dikenal dalam ilmu kebijakan pidana, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat”.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dinyatakan bahwa penyidikan tindak pidana merupakan sub sistem atau bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Proses penegakan hukum pidana merupakan satu rangkaian proses hukum yang dimulai dari tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pengadilan.

Kepolisian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan antar satu dengan lainnya, telah diatur secara lebih rinci tentang kedudukan, peranan dan tugas kepolisian negara Republik Indonesia dalam kaitannya dengan proses pidana sebagai penyelidik dan penyidik serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang (KUHAP). Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 4 bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, terselenggaranya fungsi pertahanan keamanan negara, dan tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Polisi berperan sebagai Penyelidikan merupakan tindakan awal permulaan dari penyidikan. Penyelidikan dilakukan oleh pejabat penyelidik, dengan maksud untuk mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyelidikan, tujuan penyelidikan untuk tidak melakukan tindakan hukum yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dahulu mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan. dalam penerapan asas praduga tak

bersalah yaitu tersangka harus pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka.

Penyidikan terhadap perkara anak menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak Pasal 26 Ayat (1) dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kepolisian negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kepala kepolisian negara Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan pembinaan dan pemberian perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.

Perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran oleh orang tua menurut Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak, mengatur tentang larangan terhadap orang tua yang menelantarkan anak dengan penjelasan sebagai berikut : Di antara Pasal 76 dan Pasal 77 disisipkan 10 (sepuluh) Pasal, yakni Pasal 76A, Pasal 76B, Pasal 76I, Pasal 77A dan Pasal 88 sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 76A: Setiap orang dilarang:

1. Memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
2. memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif.

Pasal 76B: Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. Pasal 76I: Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak. Pasal 77: Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pasal 77B: Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 88: Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pasal-Pasal diatas telah menguraikan tentang sanksi terhadap pelaku penelantaran anak dan memberikan perlindungan terhadap anak-anak.

Perlindungan anak bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada anak sebagai korban. Dalam Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 71 Mneyatakan Bahwa: “Perlindungan Khusus bagi Anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (2) huruf m dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial”.

Peningkatan jumlah penelantaran anak oleh orang tua disebabkan oleh Sedikitnya ada dua faktor penyebab kekerasan KDRT adalah Pertama, faktor internal akibat melemahnya kemampuan adaptasi setiap anggota keluarga diantara sesamanya, sehingga cenderung bertindak diskriminatif dan eksploitatif terhadap anggota keluarga yang lemah. Kedua, faktor eksternal akibat dari intervensi lingkungan di luar keluarga yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi sikap anggota keluarga, yang terwujud dalam sikap eksploitatif terhadap anggota keluarga lain, khususnya terjadi terhadap perempuan dan anak.

Upaya penanganan kasus penelantaran anak belum terlalu efektif dikarenakan hanya Dinas Sosial. upaya-upaya yang dilakukan oleh instansi tersebut yaitu melakukan bimbingan teknis, pendampingan dan pengendalian, pemberi bantuan sosial bagi anak jalanan, dan membuat rumah singgah agar anak-anak jalanan di didik dan dibina, sedangkan yang harus berperan penting pada kasus tersebut yaitu kepolisian, akan tetapi kepolisian hanya melakukan pembinaan dan teguran lisan kepada orang tua dan anak sehingga tidak merasakan efek jera dan mengulangi tindakan yang sama oleh Karena itu diperlukannya tindakan yang lebih tegas agar merasakan efek jera.

B. Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penelantaran Anak di Polres Barito Utara

Polisi berperan sebagai penyidik dalam hal penegakan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana. Ketentuan tentang kepolisian telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun wewenang kepolisian sebagai berikut: Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Melarang setiap orang untuk meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyelidikan. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Memanggil orang untuk didengar

dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

Perwujudan dalam memperoleh keamanan terhadap terjaminnya perlindungan terhadap anak-anak, maka dibentuk beberapa kebijakan hukum yang meliputi aturan-aturan yang dibuat oleh Pemerintah yang bertujuan memberikan perlindungan hukum. Adapun peraturan-peraturan dimaksud adalah Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang Undang Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penelantaran Oleh Orang Tua di dalam KUHP, terdapat 5 (lima) Pasal yaitu Pasal 304, 305, 306, 307, 309. kedudukan anak dalam hukum pidana telah dijelaskan KUHP diletakkan dalam pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian anak dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak. Pengertian anak dalam KUHP dapat kita ambil contoh dalam Pasal 287 KUHP, dalam Pasal disebutkan bahwa anak di bawah umur adalah apabila anak tersebut belum mencapai usia 15 (lima belas) Tahun.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penelantaran Oleh Orang Tua Menurut Undang Undang Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia, dimana Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) Tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya (Pasal 1 angka 5) yang memiliki asas-asas dasar sebagai hak asasi manusia yang diakui dan dijunjung oleh Negara Republik Indonesia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peringatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan (Pasal 2).

Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah (Pasal 6 Ayat (1)) menjadi tanggung jawab

pemerintah (Pasal 8). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) Tahun atau denda paling banyak Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penelantaran Oleh Orang Tua menurut Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dimana di dalam Undang Undang ini diatur hak-hak anak, tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua terhadap anak-anak mereka dan peranan Pemerintah mengadakan pengarahan, bimbingan, bantuan, dan pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh masyarakat.

Pada negara Demokrasi, fungsi Kepolisian dapat dikelompokkan kedalam tiga fungsi yang menuntut watak dan cara kerja yang berbeda satu sama lain, yakni: fungsi memerangi kejahatan (*fighting crime*), fungsi melindungi warga (*protecting people*), dan fungsi memelihara ketertiban umum (*preservation law and order*). Fungsi-fungsi Kepolisian demikian itu kemudian melahirkan empat peranan yang harus diemban, yakni: peran sebagai badan penegak hukum (*law enforcement agency*), peran sebagai pemelihara ketertiban (*law and order maintenance*), peran sebagai juru damai (*peace keeping official*), dan peran sebagai pelayanan publik (*public servant*). Peranan tersebut diharapkan bermuara kepada out put melindungi (*to protect*) dan melayani (*to serve*) warga, sehingga polisi dapat menjadi penjaga nilai-nilai sipil dalam iklim kehidupan bermasyarakat.

Pasal 45 Ayat (1) dan Ayat (2) (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Secara konsepsional, inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjebakkan di dalam kaidah- kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian dari penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

C. Upaya Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Sebagai di Polres Barito Utara

Upaya-upaya dalam penyelesaian kekerasan penelantaran terhadap anak yang di bawah umur yang dilakukan oleh internal Diskrimsus Polres Barito Utara telah dilakukan melalui 3 (tiga) cara yakni: upaya represif, upaya preventif dan upaya pre-emptif. Upaya penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan politik kriminal secara garis besar dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu melalui jalur *non penal* atau tindakan preventif dan jalur *penal* atau tindakan represif. Penegakan hukum pidana merupakan tugas komponen-komponen aparat penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana.

Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*), sebagai berikut ini : Perlakuan (*treatment*) Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul Syani yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu : a. Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum telanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan. B. Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan. **Penghukuman (*punishment*)** Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundangundangan dalam hukum pidana. Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin (bukan pembalasan) dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan.

Upaya penanggulangan kejahatan dan penegakan hukum lewat sarana “penal” mempunyai beberapa kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan. Oleh karena itu, sepatutnya diimbangi dengan upaya non-penal yang harus selalu digali, dimanfaatkan, dan dikembangkan. Penggalan dan pengembangan upaya nonpenal lewat program-program kegiatan polisi yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, jelas merupakan hal yang wajar; bahkan merupakan keharusan, karena hal ini pun merupakan tugas atau “amanat” yuridis yang digariskan juga oleh Undang-Undang untuk Polri.

Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tatanan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Pihak-pihak yang harus bertanggungjawab dalam mencegah terjadinya tindak pidana penelantaran anak tersebut dan upaya apa saja yang harus dilakukan yaitu secara individu, masyarakat, pemerintah dan aparat kepolisian. Jadi dalam upaya preventif itu adalah bagaimana melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana aparat kepolisian menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan dan juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan perbuatan menyimpang dan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama. Upaya-upaya preventif ini adalah upaya yang dilakukan untuk menghadapi pelaku kejahatan seperti dengan pemberian sanksi pidana berupa hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku dimana tujuan diberikan hukuman agar pelaku jera, pencegahan serta perlindungan sosial.

Upaya Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah dengan menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang.

Unit Diskrimsus Polres Barito Utara sejauh ini telah berusaha untuk menanamkan nilai-nilai atau norma-norma agama dengan mengadakan kegiatan meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan pemahaman nilai-nilai atau norma-norma agama yang baik, diharapkan dapat meminimalisir ataupun mengedukasi masyarakat terhadapnya

penelantaran anak yang terjadi atau sedang terjadi di lingkungan sekitarnya. Jadi dapat diketahui bahwa pihak DiskrimSus Polres Barito Utara telah aktif dalam melakukan upaya pre-emptif guna mencegah terjadinya penelantaran anak tersebut melalui sosialisasisosialisasi kepada masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Sebagai Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah Kepolisian melakukan penyidikan terhadap setiap perkara yang ada dengan syarat telah memenuhi dua alat bukti pemulaan yang sah. Penuntut Umum menindaklanjuti perkara tersebut sesuai dengankewenangannya, yaitu menuntut dan menyusun dakwaan, serta Hakim memutus semua perkara yang telah dilimpahkan ke pengadilan dengan berdasarkan dakwaan-dakwaan mengenai anak terlantar, baik dengan menggunakan KUHP atau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 atau Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yangtelah disusun oleh Penuntut Umum.
2. Upaya Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Sebagai Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh internal DiskrimSus Polres Lampung Utara telah dilakukan melalui 3 (tiga) cara yakni: upaya Pre-Emtif, upaya Preventif dan upaya Represif.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya para penegak hukum lebih meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat agar masyarakat lebih tahu tentang konsekuensi atau ancaman pidana bagi setiap orang yang melakukan penelantaran anak yang merupakan tindak pidana yang ada ancaman pidananya atau dapat di pidana.
2. Perlunya dilakukan tindakan tegas oleh pemerintah terhadap pelaku penelantaran anak karena mengingat penelantaran anak merupakan suatu tindak kekerasan dalam rumah tangga dan perilaku tersebut bertentangan terhadap norma dan moral. Untuk mencegah banyaknya penelantaran anak yang disebabkan oleh faktor perceraian orang tua, maka pemerintah daerah maupun lembaga masyarakat diharapkan dapat memberi penyuluhan,

pendampingan psikologis terhadap keluarga yang bercerai sehingga anak sebisa mungkin tidak merasakan kehilangan kasih sayang dari salah satu ataupun kedua orang tuanya.

Referensi

- Abdul, Wahid Abdul dan Irfan, Muhammad. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Malang, Refika Aditama.
- Amiruddin & Asikin, Zainal. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Ariyadi, Ariyadi, et al. "Moderation of Homosexual Fiqh in Indonesia: A Study of The Huzaemah Tahido Yanggo's thought." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 7.2 November (2022)
- Ariyadi, Ariyadi. "Al-Qur'an Views Relating to Environmental Conservation." *Daun: Jurnal Ilmiah Pertanian dan Kehutanan* 5.1 (2018): 1-9.
- Achmadi, Achmadi. "Kewajiban Pelayanan Publik Oleh Pemerintah Daerah di Era Otonomi." *Anterior Jurnal* 14.2 (2015): 221-227.
- Tanjung, Ardi Akbar. Pertimbangan hakim memberikan dispensasi kawin kata "mendesak" dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (studi pandangan hakim Pengadilan Agama Palangka Raya). Diss. IAIN Palangka Raya, 2021.
- Dellyana, Shanty. 1988. *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*. Yogyakarta, Liberty.
- Faisal Salam, Moch. 2005. *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Cetakan 1. Bandung, CV. Mandar Maju.
- Friedman. 2001. *Legal Teori dan Filsafat hukum: Telaah kritis atasi Teori-Teori Hukum (susunann I)*, judul asli *Legal Theory*, penerjemah: Mohammad Arifin, Cetakan kedua. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Gustia, Arif. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta, CV. Akademika Pressindo.
- Hamzah, Amir. 1986. *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana*. Bandung, Bina Cipta.
- Hamzah, Andi. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta, Rienka Cipta.
- Harahap, M. Yahya. 2013. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Irma S, Soemitro. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Kadarmanta, A. 2007. *Membangun Kultur Kepolisian*. Jakarta, PT.Forum Media Utama.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia 1990, Balai Pustaka, Jakarta. Kohidin, M. & Sadjijono. 2007. *Mengenal Figur Polisi Kita*,. Yogyakarta, Laks Bang.
- Kusumaatmadja, Mohtar and Sidharta, Arief. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum (Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum)*. Bandung, Alumni.
- M, Alfons. 2010. *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis atas ProdukProduk Masyarakat Lokal dalam Presfektif Hak Kekayaan Intelektual*. Malang, Universitas Brawijaya.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2000. *Hukum dan Penelitian Hukum, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Bandung, PT. Citra Chazawi Adami.
- Mulyadi, Mahmud. 2008. *Criminal Policy, Pendekatan Intergral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*. Medan, Pustaka Bangsa Press.
- Nasir Djamil, M. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta, Sinar Grafika.

- Norcahyono, Norcahyono. "Problematika Sosial Penerapan Hukum Islam di Indonesia." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 18.1 (2019): 23-32.
- Nuraeny, Henny. 2011. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Prakoso, Abintoro. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta, Laksbang Pressindo.
- Rosidah, Nikmah. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung, Aura.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Sanawiah, Sanawiah, Muhammad Syahrial Fitri, and Maimunah Maimunah. "Penyuluhan Hukum Status Anak Lahir Diluar Nikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: Legal Counseling The Status of Children Born Outside Marriage in accordance with Law Number 1 of 1974." *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat* 4.1 (2019): 19-23.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni. Sumarso, Siswanto. 2004. *Penegakan Hukum Psikotropika*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Supeno, Hadi. 2010. *Kriminalisasi Anak*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Susilowati, Ima, dkk. 2003. *Pengertian Konvensi Hak Anak*. Jakarta, UNICEF.
- Syani, Abdul. 1989. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung, Remadja Karya.
- Witanto, D.Y. 2012. *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta, Kencana.
- Wojowasito, S. dan W. Tito Wasito. 1995. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung, Grafika.

Perundang-Undangan :

- Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak
UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tindak pidana Penelantaran oleh Orang Tua Pasal 304, 305, 306, 307, 309 KUHP

Jurnal:

- Ardiansyah, & dkk. 2017. "Kajian Yuridis Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Menurut Perspektif Hukum Indonesia". *E-jurnal legalitas hukum*, vol vii, no.1.
- D. Sukardi. 2016. *Perlindungan Hukum Anak Korban Penelantaran Orang Tua Berbasis Hukum Positif dan Islam*. *Jurnal Kajian Hukum Islam*. 1 (2), 184– 196.
- Nuryani, Rena Yulia. 2004. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Penegakan Hukum," *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan* 20, No. 3 : 311-326
- Wahab, Rochmat. 2006-2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif*. Yogyakarta, Ia adalah Pembantu Rektor Bidang Akademik Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).
- Putri, Paramitha Dwinanda Putri. 2018. *Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Kota Surakarta)*, (Skripsi). Surakarta, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.